

TIM – KOORDINASI – SISTEM – ELEKTRONIK
2022

KPT 14/HK.03.1/3174/2022, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Membentuk dan Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, dengan komposisi dan tugas sebagai berikut: Tim Pengarah bertugas Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tim Pelaksana bertugas Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dan Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
 - Lamp. : 1 hlm.